



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@I : dikpora_poso@yahoo.co.id Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/326/DIKBUD/2016

TENTANG
PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
KABUPATEN POSO
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Poso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/0/2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membuka Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Poso Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan identitas sekolah sebagai berikut :
- Nama : SLB RAUDHATUL BAHARA
- NSS : 101180305020
- Tahun Pendirian : 2016
- Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Toini
- Kecamatan : Poso Pesisir

- dua : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sebagai dimaksud dalam Diktum Kesatu, masing-masing berlaku ketentuan d Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997; N 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997; Nomor 0296/0/1978.
- tiga : Menerima calon siswa baru tahun ajaran 2016/2017, sambil menu pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
- empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ap dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diad perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 02 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso



DR. WANGINTOWE TUNDUGI, M. Pd
NIP. 196801141998022004

mbusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;;

Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Bupati Poso di Poso;

Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso di Poso;

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Poso Pesisir;

Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.